



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pelestarian nilai sosial dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa *Geopark* Kebumen dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, ekonomis, dan sosial budaya, telah berkembang statusnya dari *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark*, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna menjamin kelestarian, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung–Karangbolong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan identitas, status, perluasan wilayah, penambahan jumlah situs, dan dinamika hukum yang berkembang, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK) KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat Daerah secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Daerah terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Inventarisasi adalah kegiatan penelitian dan survei yang dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman, kualitas dan kuantitas potensi lingkungan geologi.
9. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
10. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihan.
11. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
12. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
13. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) maupun berwujud (*tangible*).

14. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
15. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark* dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disingkat UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan untuk membangun perdamaian dan keamanan global melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi.
17. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah ditetapkan oleh Badan Eksekutif UNESCO sebagai wilayah yang memiliki warisan geologi bernilai internasional, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang dikelola berdasarkan prinsip perlindungan, pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Pemangku Kepentingan adalah orang, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau memiliki peran dalam kegiatan Pengembangan *Geopark*.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. melindungi dan melestarikan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) di Daerah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan *Geopark* sebagai sarana edukasi, penelitian, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal;
- c. meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif Masyarakat serta Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan *Geopark*;

- d. mendukung pembangunan Daerah yang berbasis konservasi, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
- e. memperkuat kelembagaan Pengembangan *Geopark* agar memiliki kapasitas yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika Pengembangan *Geopark* secara global.

Pasal 3

Pengembangan *Geopark* berdasarkan prinsip:

- a. kelestarian;
- b. keselarasan;
- c. manfaat;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan *Geopark*;
- b. Pengelola *Geopark*;
- c. peran Pemerintah Desa;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. identitas *Geopark*;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB III

PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan *Geopark* dilaksanakan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Pemerintah Daerah bersama Pemangku Kepentingan sejalan dengan penetapan *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan *Geopark* secara berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui tahapan:

- a. penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*);
- b. perencanaan *Geopark*;

- c. penetapan status *Geopark*; dan
- d. pengelolaan *Geopark*.

Bagian Kedua
Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*)

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).
- (2) Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan kajian geologi dan menyusun dokumen hasil Inventarisasi sesuai dengan format yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar Pengembangan *Geopark*.

Bagian Ketiga
Perencanaan *Geopark*

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan *Geopark* berdasarkan Warisan Geologi (*Geoheritage*).
- (2) Perencanaan *Geopark* dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk *Geopark*.
- (3) Rencana Induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian Masyarakat;
 - c. penetapan tema *Geopark*;
 - d. penentuan batas atau delineasi kawasan;
 - e. informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - g. program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. program pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan berbasiskan ekonomi kreatif;
 - i. program pelestarian sosial budaya;

- j. pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. Inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung;
 - l. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum;
 - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - o. program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* nasional, regional, dan global;
 - p. pentahapan pembangunan;
 - q. rencana pembiayaan; dan
 - r. laporan secara berkala.
- (4) Penyusunan Rencana Induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan selaras dengan:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - (5) Rencana Induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Status *Geopark*

Pasal 9

- (1) *Geopark* ditetapkan berdasarkan tingkatan status yang terdiri atas:
 - a. *Geopark* nasional; dan
 - b. UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Terhadap tingkatan status *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan revalidasi secara berkala untuk memastikan kawasan *Geopark* tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka evaluasi dan revalidasi secara berkala sesuai dengan tingkatan status *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penetapan status *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan *Geopark*

Pasal 10

Pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui kegiatan, antara lain:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran Situs Warisan Geologi (*Geosite*), situs biologi, dan situs budaya dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;
- b. pemanfaatan Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- d. pelaksanaan konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian Masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian sosial budaya;
- h. pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*Geopark visibility*), seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* nasional, regional dan global; dan
- n. penyusunan laporan secara berkala.

Pasal 11

Pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui 3 (tiga) pilar utama, meliputi upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi Masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya konservasi *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian, keberlanjutan, dan peningkatan nilai konservasi.
- (2) Upaya konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian aspek konservasi dalam Rencana Induk *Geopark* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah tentang konservasi dalam kegiatan pengembangan wilayah di kawasan *Geopark*;
 - c. penetapan kawasan perlindungan dan pengelolaan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang memiliki nilai konservasi tinggi berdasarkan hasil Inventarisasi;
 - d. pelaksanaan edukasi, advokasi, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak unsur konservasi di dalam *Geopark*; dan
 - e. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya konservasi.
- (3) Dalam kegiatan pengembangan wilayah di kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah memastikan terdapat:
 - a. kajian dampak terhadap Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. rekomendasi teknis dari instansi atau lembaga ilmiah yang kompeten; dan
 - c. izin pemanfaatan kawasan *Geopark* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan badan hukum yang berada di dalam atau sekitar kawasan *Geopark* wajib:
 - a. melakukan langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan unsur geologi, hayati, dan budaya; dan
 - b. mendukung upaya konservasi melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan pelestarian dan pemulihan kawasan *Geopark*.
- (5) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya edukasi *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah mendorong pengembangan edukasi *Geopark* melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis *Geopark* sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- (2) Pengembangan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. integrasi materi *Geopark* dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pusat informasi, museum, dan edukasi *Geopark*;
 - c. diseminasi informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait *Geopark* melalui berbagai media, forum, dan kegiatan publik;
 - d. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - e. kerja sama dengan institusi nasional dan internasional di bidang pendidikan dan riset *Geopark*; dan
 - f. penyuluhan dan peningkatan literasi *Geopark* kepada Masyarakat umum untuk menjadi edukator.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa pendanaan, kemudahan akses, dan/atau insentif bagi pelaksanaan pengembangan edukasi *Geopark* melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian dukungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya pembangunan perekonomian bagi Masyarakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah mengembangkan *Geopark* sebagai tujuan wisata berbasis alam, budaya, dan pendidikan untuk mendorong perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pelestarian Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. partisipasi aktif Masyarakat lokal dalam penyediaan layanan wisata; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomi lokal tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata *Geopark*, yang mencakup:
 - a. aksesibilitas menuju dan antar Situs Warisan Geologi (*Geosite*);
 - b. amenitas pariwisata;
 - c. pusat informasi dan museum *Geopark*;
 - d. sistem informasi terpadu dan penunjuk arah Situs Warisan Geologi (*Geosite*); dan
 - e. infrastruktur digital untuk promosi dan layanan wisata.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kepariwisataan, dan peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata.
- (5) Pengembangan destinasi wisata *Geopark* dapat dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, Masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLA *GEOPARK*

Bagian Kesatu

Penetapan Pengelola *Geopark*

Pasal 15

- (1) Dalam Pengembangan *Geopark*, Bupati menetapkan Pengelola *Geopark* dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan dari pihak/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Pengelola *Geopark* dilakukan secara terbuka, akuntabel, partisipatif dan memperhatikan kompetensi serta keahlian calon Pengelola *Geopark*.
- (3) Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Tugas dan wewenang Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan *Geopark* secara berkelanjutan dalam rangka menjaga dan mempertahankan status sebagai UNESCO *Global Geopark*;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam rangka peningkatan pelestarian, pemanfaatan, dan Pengembangan *Geopark*;
- c. melaksanakan Rencana Induk *Geopark* yang sudah ditetapkan;
- d. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program pelestarian, pemanfaatan, Pengembangan *Geopark*;
- e. melakukan Inventarisasi Keragaman Geologi (*Geodiversity*) di kawasan *Geopark*;
- f. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Pemangku Kepentingan, termasuk pembinaan di Situs Warisan Geologi (*Geosite*); dan
- g. kerja sama dengan institusi nasional dan internasional di bidang pendidikan dan riset *Geopark*, termasuk aktivitas kerja sama/kemitraan dalam rangka Pengembangan *Geopark*.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Pengelola *Geopark* terdiri atas:
 - a. dewan pengarah;
 - b. dewan pakar;
 - c. komite koordinasi;
 - d. tim pelaksana; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Pemerintahan Daerah.
- (3) Dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur akademisi, profesi, dan peneliti yang terlibat dalam penetapan kebijakan dan Pengembangan *Geopark*.
- (4) Komite koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur Pemerintahan Daerah, akademisi, media, organisasi non-pemerintah, dan Pemangku Kepentingan.

- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang *general manager*;
 - b. paling sedikit 5 (lima) manajer bidang terkait konservasi, riset dan edukasi, promosi dan kerja sama, infrastruktur, dan pengembangan Masyarakat yang masing-masing manajer membawahi paling banyak 2 (dua) anggota; dan
 - c. sekretariat yang terdiri dari:
 1. sekretaris;
 2. bendahara; dan
 3. tenaga pendukung.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk sesuai kebutuhan dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Pengelola *Geopark* melaksanakan fungsi:

- a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan Pengembangan *Geopark*;
- b. melaksanakan pengoordinasian dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin Pengembangan *Geopark*;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*;
- d. mengoordinasikan upaya konservasi Warisan Nasional dan Dunia dalam kawasan *Geopark*;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam kawasan *Geopark*; dan
- f. mengoordinasikan upaya peningkatan perekonomian Masyarakat, kapasitas desa dan Situs Warisan Geologi (*Geosite*), dan geowisata dalam kawasan *Geopark*.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja, serta fungsi Pengelola *Geopark* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa yang wilayahnya berada dalam atau di sekitar kawasan *Geopark* memiliki tanggung jawab mendukung Pengembangan *Geopark* secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Desa berperan aktif dalam pelestarian Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) di wilayahnya.

- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi terkait *Geopark* kepada Masyarakat desa.
- (4) Pemerintah Desa mendorong pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, dan pariwisata berbasis *Geopark*.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap tahapan Pengembangan *Geopark*, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyampaian pendapat, masukan, atau keberatan;
 - b. keterlibatan dalam forum konsultasi publik;
 - c. kemitraan dalam kegiatan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi;
 - d. pemanfaatan dan pelestarian pengetahuan lokal dan kearifan tradisional; dan
 - e. pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan *Geopark* secara berkelanjutan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pendidikan, penelitian, dan lembaga ilmiah;
 - c. dunia usaha dan industri;
 - d. Masyarakat, komunitas, dan organisasi Masyarakat;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. lembaga internasional atau mitra asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kegiatan Pengembangan *Geopark* yang meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Situs Warisan Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pemberdayaan Masyarakat;
 - d. penyebaran informasi *Geopark*; dan/atau
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

- (3) Bentuk kerja sama dapat berupa:
 - a. kemitraan dalam bentuk program atau proyek bersama; dan/atau
 - b. pelibatan dalam forum koordinasi atau manajemen bersama *Geopark*.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII IDENTITAS *GEOPARK*

Pasal 23

- (1) *Geopark* yang ditetapkan sebagai UNESCO *Global Geopark*, memiliki identitas yang merupakan kekhususan Daerah yang membedakan dengan daerah lain.
- (2) Identitas *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta deliniasi;
 - b. peta persebaran Situs Warisan Geologi (*Geosite*), *biosite*, dan *culture site*; dan
 - c. lambang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan *Geopark*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pengelola, Masyarakat, dan pelaku usaha di sekitar *Geopark*;
 - b. penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga akademik, dunia usaha, komunitas, dan lembaga terkait lainnya; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang mendukung keberlanjutan Pengembangan *Geopark*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali terhadap kegiatan Pengembangan *Geopark*;
 - b. pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan *Geopark* sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan *Geopark*.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara lintas sektoral oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pendidikan, pariwisata, perencanaan pembangunan, dan urusan lain yang terkait.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bagi pelaksanaan Pengembangan *Geopark* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Identitas *Geopark* yang meliputi peta delineasi, peta persebaran Situs Warisan Geologi (*Geosite*), *biosite* dan *culture site*, dan lambang serta Pengelola *Geopark* yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 189) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-35/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN

I. UMUM

Geopark merupakan suatu kawasan geografi yang memiliki Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), yang dikelola secara terpadu untuk kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. *Geopark* tidak hanya berperan sebagai kawasan lindung, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran, pelestarian alam dan budaya, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya yang dimiliki.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark*, Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu pengaturan hukum daerah yang dapat menjadi kerangka dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan *Geopark*. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), yang menegaskan bahwa pengembangan *Geopark* merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan lintas sektor. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam memastikan perlindungan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dan pembangunan ekonomi lokal dapat berjalan secara harmonis.

Raperda ini disusun untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam konteks lokal Kabupaten Kebumen. Pengaturan di dalamnya meliputi prinsip-prinsip pengembangan *Geopark*, kelembagaan pengelola, peran pemerintah desa dan masyarakat, kerja sama lintas sektor, pendanaan, hingga pembinaan dan pengawasan. Prinsip dasar yang diatur dalam Raperda ini secara substansi selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 khususnya mengenai tiga pilar utama *Geopark*, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Raperda ini juga menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan kearifan lokal, serta menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat *Geopark* secara adil dan inklusif.

Dengan telah ditetapkannya *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark* mengakibatkan pelaksanaan pengembangan *Geopark* sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong sudah tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan kondisi hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pengembangan *Geopark* secara sistematis, terukur, adaptif, dan akuntabel. Raperda ini juga menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan pengakuan internasional terhadap *Geopark* Kebumen sebagai warisan dunia yang harus dilindungi dan dikembangkan secara bertanggung jawab untuk generasi sekarang dan mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal” yaitu suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama (pelaku aktif) dengan memanfaatkan sumber daya, keunikan, dan kekayaan yang berada di kawasan *Geopark* secara berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tujuan pembangunan berkelanjutan” yaitu melakukan pelestarian dengan memperhatikan fokus pengembangan *Geopark* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal serta didukung tata kelola yang kolaboratif.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “kelestarian” yaitu Pemerintah Daerah memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pengembangan *Geopark* tidak merusak nilai-nilai geologi, hayati, maupun budaya yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “keselarasan” yaitu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menekankan pentingnya keselarasan antara pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan sosial budaya masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “manfaat” yaitu Pemerintah Daerah menjamin bahwa pengembangan *Geopark* harus memberi manfaat nyata yang merata bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kehati-hatian” yaitu dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah Daerah mengambil pendekatan berbasis ilmiah dan risiko dalam Pengembangan *Geopark*, khususnya dalam kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” yaitu Pemerintah Daerah menjamin keadilan akses terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat *Geopark* bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “partisipatif” yaitu Pemerintah Daerah menjamin bahwa setiap kebijakan *Geopark* akan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “kearifan lokal” yaitu Pemerintah Daerah melindungi, mendokumentasikan, dan mengangkat kearifan lokal dalam pengembangan sumber daya alam serta pelestarian *Geopark*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Menteri” adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau dengan sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga ilmiah yang kompeten” adalah lembaga riset pemerintah di tingkat nasional dan perguruan tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “edukator” adalah orang perseorangan yang telah mengikuti peningkatan kapasitas dan dipandang layak dijadikan sebagai agen pendidik dan penggerak *Geopark*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyampaian pendapat, masukan atau keberatan” yaitu disampaikan secara lisan maupun tertulis melalui diskusi publik, forum komunitas, media massa dan/atau media sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lambang” meliputi: mars/hymne dan logo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 231